

SISTEM PERADILAN PIDANA TERPADU MERUPAKAN PERLINDUNGAN HUKUM YANG BERIMBANG

Oleh

Dr.H.Ansori. SH.MH.

ABSTRAK

*The Sentencing of System, lack of consistency between laws and reality was criminogenic...
Keyword : The Sentencing of Syatem, reality was criminogenic*

A. Latar Belakang

Sistem peradilan pidana menurut Muladi merupakan jaringan (*network*) yang menggunakan hukum pidana sebagai sarana utamanya, baik hukum pidana substansia, hukum pidana formal maupun hukum pelaksanaan pidana. Sistem peradilan pidana pada hakekatnya merupakan suatu proses penegakan hukum pidana yang merupakan aturan perundang-undangan yang berhubungan dengan pidana dan pemidanaan.

Peradilan restoratif atau penghukuman yang dijatuhkan oleh pengadilan adalah hukuman yang ditujukan untuk semaksimal mungkin mengembalikan keadaan korban tindak pidana sebelum peristiwa menimpa korban tindak pidana. Dalam sistem peradilan pidana sebaiknya diterapkan *Restorative Justice*, karena selama ini pidana penjara dijadikan sebagai sanksi utama pada pelaku kejahatan yang terbukti bersalah di pengadilan. Padahal yang diperlukan masyarakat adalah keadaan yang semaksimal mungkin seperti sebelum terjadinya tindak pidana.

Seseorang yang melakukan suatu perbuatan dapat dikenakan pidana apabila telah melakukan suatu perbuatan yang memenuhi 4 anasir pidana, yaitu :

1. Adanya *Criminal Act* ;
2. Adanya *Criminal*

Responsibility/Criminal Liability ;

3. Merupakan *Schould/Culpa* ;
4. Tiada alasan pemaaf atau alasan pembenar

Sebuah tindak pidana menyebabkan dua pihak berada dalam posisi berseberangan secara diametral. Pelaku kejahatan pada satu pihak berhadapan dengan korban kejahatan dipihak lain dengan latar belakangnya masing-masing. Mempertemukan kedua belah pihak tanpa pemerantaraan (*mediation*) akan mengakibatkan munculnya konflik baru yang memicu terjadinya masalah hukum yang baru antara kedua belah pihak.

Studi yang dilakukan oleh Marije van Barlingen di Belanda pada tahun 2000 yang menyangkut *restorative mediation* mengungkapkan sebagai berikut :

"A meeting between two people can turn into a conflict. And a conflict can turn into an offence against the legal system. Much as they might like to, the two parties involved cannot simply eradicate or gloss over such a meeting: the victim will no longer want to be reminded of a painful situation, and the offender may want to the repress feelings of guilt. To ensure that the traumatic meeting does not have negative consequences for the two in the future, offender and victim will somehow have to arrive at a different type of meeting, a meeting the aim of which is dissociation between them, so

that they are no longer oppressed by their earlier meeting, so that they can let go of each other, or come to reciprocal understanding on a higher plane”¹.

(Pertemuan antara dua orang dapat berubah menjadi sebuah konflik. Dan konflik dapat berubah menjadi sebuah tindakan melanggar sistem hukum. Seperti kebanyakan peristiwa, bagi kedua belah pihak yang terlibat, tidak mudah menghapus atau menutupi sebuah pertemuan yang dimaksud : korban tidak lagi menghendaki diingatkan kembali situasi yang menyakitkan, sementara pelaku kejahatan ingin melupakan perasaan bersalah. Untuk menjamin pertemuan yang traumatis tidak membawa konsekuensi negatif bagi masa depan keduanya, baik pelaku kejahatan maupun korban, mesti diatur agar melakukan beberapa pertemuan yang berbeda yang dimaksudkan mempertemukan mereka sedemikian rupa, sehingga mereka tidak lagi terbebani dengan pertemuan sebelumnya, memungkinkan mereka memasuki perasaan saling memahami yang lebih baik).

Dengan gambaran yang diberikan oleh Marije van Barlingen tersebut maka dapatlah dipahami bahwa perlu ada pihak ketiga yang mengambil inisiatif guna memperbaiki hubungan antara pelaku kejahatan dengan korban tindak pidana. Inisiatif tersebut perlu dilakukan, karena baik pelaku kejahatan maupun korban tindak pidana masing-masing memiliki alasan untuk menutup diri dari pihak ketiga.

Office of Victims of Crime yang berada dibawah Departemen Kehakiman Amerika Serikat, mencatat bahwa terjadi

¹ Marije van Barlingen, Gert Jan Slump, Hette Tulner, 2000, *Interim Evaluation of Restorative Mediation*, Amsterdam.

peningkatan yang signifikan jumlah korban perkosaan yang ingin dipertemukan secara langsung muka dengan muka dengan orang yang mencelakai mereka. Dalam jenis pertemuan tersebut, korban perkosaan memperoleh kesempatan menunjukan kepada pelaku kejahatan, betapa perbuatan mereka mempengaruhi kehidupan dan masa depan korban tindak pidana, menerima respon langsung dari pelaku kejahatan terhadap fakta yang dihadapkan padanya sebagai akibat perbuatannya. Atas dasar pengalaman tersebut maka di seluruh Amerika Serikat, telah ada sekitar 300 komunitas yang tergabung dalam apa yang dinamakan *Victim-Offender Mediation (VOM)*².

Victim-Offender Mediation (VOM) di Amerika Serikat, pada awalnya dimulai pada tahun 1978 dari sebuah kota yang bernama Elkart di Negara Bagian Indiana, mengambil model yang sama dengan apa yang awalnya dimulai dari kota Kitchener, Ontario, Canada pada tahun 1974. Program yang dilakukan di kota Kitchener dinamakan *Victim-Offender Reconciliation Programs (VORPs)*. Tujuan yang disusun dalam program ini adalah menyediakan tempat yang aman bagi sebuah dialog, negosiasi, dan pemecahan masalah yang menunjukkan kepedulian terhadap masa depan dan pemberdayaan korban tindak pidana, bukannya menyalahkannya akibat perilaku sebelumnya. Penekanan yang diberikan oleh VOM, adalah melakukan pertemuan-pertemuan pendahuluan dengan kedua belah pihak, agar para pihak tersebut siap dipertemukan³.

Berkaitan dengan peradilan restoratif, Jim Consedine mengatakan:

“We need to discover a philosophy that move punishment to

² OVC (Office of Victim of Crime) Bulletin, August 1998, *New Direction from the Field Victims Rights and Services for the 21st Century : The Restorative Justice and Mediation Collection*, US Department of Justice, Office of Justice Programs, p. 1.

³ *Ibid.*, p. 2.

reconciliation, from vengeance against offenders to healing for victims, from alienation and harshness to community and wholeness, from negativity and destructive justice..... A positive philosophy that embrace as wide range of human emotions including healing, forgiveness, mercy and reconciliations, as well as sanction where appropriate, has much to offer.” Its aim is to restore the wellbeing of the community by having the offenders face up to their responsibility for their crime. Victims, who are normally shut out of the process, are offered and opportunity of being involved in the follow-up. As Australian criminologist Jhone Brathwaite point out, this reforming has the effect of bringing shame and personal and family accountability for wrongdoing back into the justice process.⁴

(Kita harus mengetahui sebuah filosofi yang mengubah sebuah hukuman menjadi perdamaian, kesungguhan melawan pelanggar untuk menyembuhkan korban, dari perebutan hak dan kekerasan bagi sebuah komunitas dan keseluruhan, tindakan negatif dan keadilan atas pengrusakan. sebuah filosofi positif yang mencakup jangkauan luas atas emosi manusia termasuk penyembuhan, pemberian maaf, kemurahan hati dan perebutan-perebutan hak, sejauh sanksi yang diberikan sesuai yang ditawarkan.....)

Tujuannya untuk memulihkan kehidupan komunitas yang ada di dalamnya pelaku kejahatan yang dihadapkan pada tanggung jawab mereka pada tindak kriminal yang

mereka lakukan. Korban, yang normalnya tidak diperhitungkan dalam proses yang ditawarkan dan kesempatan yang berhubungan dengan hal tersebut. Ketika ahli kriminal Australia Jhone Brathwaite menunjuk bahwa hal ini punya pengaruh bagi personal akuntabilitas keluarga kesalahan tindakan kembali pada proses pengadilan).

Lebih lanjut lagi, Jim Considine berpendapat :

The most important implications of the theory of reintegrative shaming are community participation in public life... in the form of the idea of community accountability conference, Juvenile offences to be dealt with through ‘ family group conference’. Theoretical rationale the principle with conference invitations is designed to structure reintegration into the conference⁵.

(Implikasi terpenting dari teori reintegrasi adalah partisipasi komunitas dalam kehidupan umum..... dalam bentuk ide dari musyawarah komunitas yang akuntabel , kenakalan remaja dikaitkan dengan musyawarah keluarga. Secara teoritis yang rasional, prinsip undangan musyawarah dirancang untuk membentuk struktur reintegrasi dalam musyawarah tersebut).

Ciri-ciri serta karakteristik paradigma peradilan restoratif yang tidak saja berdimensi tunggal pengendalian pelaku, melainkan berdimensi tiga sekaligus, yaitu korban, pelaku dan masyarakat, sementara kepentingan Negara diwakili oleh peran dari lembaga peradilannya sendiri.

Eksklusifitas dan keunikan peradilan restoratif Jepang diungkapkan oleh *J.O. Halley* sebagai berikut :

⁴ Jim Considine, 1995, *Restorative Justice, Healing The Effects Of Crime*, Lyttelton : Plougshares Publications, p.11, 99.

⁵ Jim Considine, p.767-771

*Japan is the only industrialized country, other than Korea, in which crime rates during the past half century have declined. This may be because Japanese officials and culture reinforce values of confession, repentance, forgiveness and leniency. When Japanese offenders confess, offender or the families typically approach victims to make redress and seek forgiveness, and victims typically accept the offerings of redress and offer pardon, which is often communicated formally to prosecutors and courts. Japanese criminal justice officials are primarily concerned with controlling criminal behavior though the process of confessions, repentance and forgiveness, built on community mechanisms of social control. In the presence of confession and forgiveness, some prosecutors tend to divert most cases and those that reach court are treated with leniency.*⁶

(Jepang adalah satu-satunya Negara industri, selain Korea dimana tingkat kriminal selama satu setengah abad menurun. Hal ini mungkin disebabkan peraturan di Jepang dan pengakuan nilai budaya, tobat dan pemaafkan dan pelanggaran-kelompok. Ketika para pelanggar di Jepang mengakui, pelanggar atau jenis-jenis pendekatan keluarga korban yang menjadikan bahaya dan meminta permintaan maaf dan umumnya korban menerima tawaran resiko dan ampunan yang mana seringkali diberikan secara formal oleh hakim dan pengadilan. Pengadilan kriminal di Jepang

secara umum berhubungan dengan control pengajaran tingkah laku kriminal dalam proses pengakuan, tobat dan permintaan maaf, membangun komunitas yang merupakan mekanisme sosial kontrol. Ditinjau tentang pertobatan dan permintaan maaf, beberapa penentu kebijakan bermaksud untuk mendefersikasi kasus dan semuanya dibawa ke pengadilan adalah pelanggaran dan hukuman).

Ciri-ciri Peradilan Restoratif menurut Muladi :

1. Kejahatan dirumuskan sebagai pelanggaran seseorang terhadap orang lain dan dipandang sebagai konflik ;
2. Fokus perhatian pada pemecahan masalah pertanggungjawaban dan kewajiban untuk masa datang ;
3. Sifat normatif dibangun atas dasar dialog dan negosiasi ;
4. Restitusi sebagai sarana perbaikan para pihak, rekonsiliasi dan restorasi merupakan tujuan utama ;
5. Keadilan dirumuskan sebagai hubungan antar hak, dinilai atas dasar hasil ;
6. Fokus perhatian terarah pada perbaikan luka sosial akibat kejahatan ;
7. Masyarakat merupakan fasilitator di dalam proses restorative ;
8. Peran korban dan pelaku diakui, baik dalam penentuan masalah maupun penyelesaian hak-hak dan kebutuhan korban. Pelaku didorong untuk bertanggungjawab ;
9. Pertanggungjawaban pelaku dirumuskan sebagai dampak pemahaman atas perbuatannya dan diarahkan untuk ikut memutuskan yang terbaik ;

⁶ J.O. Halley, 1996, *Crime Prevention Through Restorative Justice : A Lesson from Japan, Restorative Justice : International Perspective*, edited by Burt Gallaway & John Hudson, *Criminal Justice Press*, Amsterdam : Kuger Publications.p.348

10. Tindak pidana difahami dalam konteks menyeluruh, moral, sosial dan ekonomi, dan

11. Stigma dapat dihapus melalui tindakan restoratif.⁷

Restorative justice adalah merupakan bagian yang inheren dalam sistem peradilan pidana pada negara-negara maju. Di Indonesia *restorative justice* masih di maknai dalam penjatuhan pidana, dan belum sampai pada tataran pemulihan hubungan antara pelaku kejahatan dan korban tindak pidana, baik selama pemidanaan maupun sesudah pemidanaan.

Jepang dan Korea menurut J.O. Halley adalah dua negara yang sukses menurunkan angka kejahatan yaitu dengan cara melakukan pendekatan-pendekatan melalui instrumen *restorative justice*. Negara-negara maju lain seperti Amerika Serikat, Inggris dan Belanda, juga memiliki instrumen hukum melalui *restorative justice*. Dalam banyak perkara pidana stigma akibat penjatuhan pidana pada dasarnya dapat dihapus melalui tindakan restoratif, karena selain kompensasi dan restitusi, restorasi dan rekonsiliasi memegang peranan penting menyembuhkan luka sosial akibat kejahatan.

Penegakan hukum yang berdasarkan Undang-Undang akan memberikan kekuasaan kehakiman yang bebas dan bertanggung jawab. Semua itu akan terwujud apabila orientasi penegakan hukum dilandaskan pada pendekatan sistem, yaitu mempergunakan segenap unsur yang terlibat didalamnya sebagai suatu kesatuan dan saling interelasi dan saling mempengaruhi satu sama lain.

B. Permasalahan

Berdasarkan pada uraian tentang beberapa sistem peradilan pidana, maka perlu dibahas tentang sistem peradilan pidana yang cocok dengan Pancasila yang dapat memberikan perlindungan hukum

⁷ Muladi, *Kapita Selekta Sistem Peradilan pidana*, 1995, BP.Universitas Diponegoro, Semarang, hlm.127-129

terhadap korban, tersangka/terdakwa dan Negara/masyarakat.

C. Pembahasan

Peradilan pidana dalam pelaksanaannya terdapat satu istilah hukum yang dapat merangkum cita-cita peradilan pidana, yaitu “ *due process of law* “ yang merupakan proses hukum yang adil dan layak. Proses hukum adil dan layak adalah sistem peradilan pidana, selain harus dilaksanakan penerapan hukum acara pidana sesuai dengan asas-asasnya, juga harus didukung oleh sikap batin penegak hukum yang menghormati hak-hak warga masyarakat.

Model peradilan yang sesuai dengan peradilan pidana di Indonesia kedepan adalah model peradilan restoratif, karena model ini berusaha memperbaiki insan manusia anggota masyarakat dengan cara menghadapkan pelaku tanggung jawabnya pada korban. Di dalam paradigma peradilan pidana Indonesia kedepan tampak indikator-indikator kearah satu model peradilan pidana yang berupa model keseimbangan kepentingan (kepentingan Negara, masyarakat, dan korban perkosaan) dipandang model yang mencerminkan nilai-nilai ideologi dan nilai sosio-kultural masyarakat Indonesia yang bercirikan serasi, selaras dan seimbang seperti terkandung dalam Pancasila.⁸

Made Sadhi Astuti menjelaskan bahwa dalam teori pidana kebijaksanaan berdasarkan Pancasila, berarti Pancasila harus menggarami, sebagai penyedap arti, sifat, bentuk dan tujuan pidana atau pemidanaan⁹.

Upaya untuk menjalankan hukum yang hidup dalam masyarakat dibidang hukum pidana adalah merupakan cita-cita para pakar hukum pidana Indonesia.¹⁰

⁸ Paulus Hadisuprpto, *ibid*, hlm. 314

⁹ Made Sadhi Astuti, *Pemidanaan Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana*, IKIP Malang, 1997, hlm. 89.

¹⁰ Barda Nawawi Arief dalam pidato pengukuhan penerimaan jabatan sebagai Guru Besar dalam Hukum Pidana pada Fakultas Hukum Universitas Diponegoro : *Beberapa Aspek*

Karena pengaturan dalam hukum pidana adalah merupakan pencerminan ideologi politik dari suatu bangsa dimana hukum itu berkembang dan merupakan hal penting bahwa seluruh bangunan hukum bertumpu pada pandangan politik yang didasarkan pada semangat yang terkandung dalam Pancasila sebagai perwujudan cita hukum (*rechtsidee*) yang telah dicantumkan dalam Pembukaan Undang-Undang 1945.

Dalam rangka pembaharuan hukum pidana, tentunya harus dilakukan reorientasi terhadap berbagai aturan warisan Belanda yang sering dikatakan telah usang dan tidak adil (*absolute and unjust*) serta sudah ketinggalan jaman dan tidak lagi sesuai dengan kenyataan (*outmoded and unreal*) karena tidak berakar pada nilai-nilai budaya serta tidak lagi responsif terhadap kebutuhan sosial dewasa ini¹¹. Sehubungan dengan hal itu, dalam laporan Kongres Ke VI (*Fifth UN Congress on the Prevention of Crime and the Treatment of Offender*) telah ditegaskan bahwa : “*the important of foreign cultural patterns which did not harmonize with indigenous culture had had a criminogenic effect*”.

(Penting disini bahwa hukum yang mengandung model-model asing yang tidak cocok dengan budaya lokal, pada dasarnya mengandung efek kriminogen).

Lebih lanjut Kongres ke VI juga menegaskan bahwa :

“*Often, lack of consistency between laws and reality was criminogenic; the further the law was removed from the feeling and the values shared by the community, the greater was the lack of confidence and trust in the efficacy of the legal system*”

(“Acapkali, ketidak konsistenan antara Undang-Undang dengan kenyataan adalah merupakan faktor kriminogen : semakin jauh Undang-Undang bergeser dari perasaan dan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat, akan semakin besar ketidak

percayaan akan keefektifan sistem hukum itu).

Usaha pembaharuan hukum pidana yang bertumpu pada nilai-nilai yang dalam masyarakat, adalah merupakan upaya yang terus menerus, karena merupakan kegiatan yang berkesinambungan dan berlanjut. Hal ini menegaskan apa yang pernah disampaikan oleh Jerome Hall : “*improvement of the criminal law should be a permanent ongoing enterprise and detailed records should be kept*”¹².

(Perbaikan atau pembaharuan dan pengembangan hukum pidana harus merupakan satu usaha permanen yang terus menerus dari berbagai catatan atau dokumen rinci mengenai hal itu yang seharusnya disimpan dan dipelihara).

Herbert Packer memperkenalkan apa yang dinamakannya *Crime Control Model* (CCM), dan *Due Process Model* (DPM). Sedangkan John Griffiths mengemukakan apa yang dinamakannya *The Third Model of the Criminal Process*, atau yang lebih dikenal sebagai *Family Model of Criminal Process* (FM).

Pada dasarnya CCM adalah suatu model yang didasarkan pada sebuah proposisi bahwa fungsi terpenting proses peradilan pidana adalah penghukuman terhadap pelaku tindak pidana. Dengan alasan tersebut maka perilaku kriminal mesti dikendalikan secara ketat demi kepentingan umum. Untuk tujuan tersebut, maka tujuan CCM titik beratnya adalah pada efisiensi, sehingga dalam CCM proses peradilan pidana harus memberikan keluaran (*out put*) berupa angka penahanan dan pemidanaan yang secara kuantitatif haruslah tinggi. Dengan dasar ini, maka CCM lebih mengutamakan pada kecepatan dalam menyelesaikan perkara. Perkara tindak pidana yang tidak memenuhi syarat penahanan secepatnya diselesaikan, sedangkan perkara-perkara pidana yang

Pengembangan Hukum Pidana, Semarang, 25 Juni 1994, hlm. 15.

¹¹ *Ibid.*, hlm 8-9.

¹² Jay.A. Stigler, *Understanding Criminal Law*, Little Brown & Company, Boston, 1981, hlm. 269.

memenuhi syarat pelakunya ditahan dan dijatuhi hukuman, dijamin untuk ditangani secara cepat dan efisien melalui proses peradilan pidana. Kinerja komponen peradilan pidana yang menyangkut prosedur administratif yang dilaksanakan oleh pihak Kepolisian dan Kejaksaan haruslah cepat, akurat dan efisien. Karena itu maka prosedur administratif pendukung keberlangsungan proses peradilan yang bertentangan dengan prinsip ini seperti proses peradilan yang lamban, tidak efisien dan tidak akurat, haruslah dihindari, dan campur tangan proses administratif harus dijaga seminimal mungkin, sejauh tidak bertentangan dengan tujuan utama proses peradilan pidana yang berupa penekanan terjadinya kejahatan.

Due Process Model dasarnya berada dalam praktis yang sangat berlawanan dengan CCM. Hal ini disebabkan karena secara inheren ia dibatasi oleh sistem nilai yang mengutamakan individu dan limitasi kekuasaan negara. Pengutamaan hak-hak individu berhadapan dengan kekuasaan yang dimiliki negara mensyaratkan terselenggaranya peradilan pidana secara terkendali meski harus mengeluarkan biaya. Hal ini tentu bertentangan dengan prinsip efisiensi waktu dan biaya. Paradigma dalam DPM didasarkan pada fakta adanya kecenderungan dan potensi penyalahgunaan kekuasaan, dan sikap skeptis yang bertumpu pada pengamatan kegagalan prosedur administratif untuk menghadirkan keadilan substantif yang merugikan kepentingan individu dan yang merupakan pokok perhatian DPM terletak pada pembatasan kekuasaan negara dan perlindungan individu dari penyalahgunaan proses peradilan pidana. Karena itulah DPM berangkat dari konsep *legal guilt* yang mengedepankan asas *Presumption of Innocent* ketimbang *Presumption of Guilty*. Di sini dikonsepsikan bahwa peradilan pidana berfungsi sebagai forum koreksi terhadap penyalahgunaan kekuasaan

negara pada satu pihak, sementara pada pihak lain peradilan pidana berfungsi sebagai forum untuk mengingatkan kewajiban negara secara terus menerus guna menjamin agar tertuduh atau pelaku tindak pidana hak-hak hukumnya tidak dirampas begitu saja, melainkan memperoleh perlindungan hukum dari tindakan sewenang-wenang dari aparat penegak hukum.

The Family Model adalah Sistem Peradilan Pidana yang diperkenalkan oleh John Griffiths pada tahun 1970, jadi muncul setelah Herbert Packer memperkenalkan CCM dan DPM. Griffiths mempelajari kedua model yang dikemukakan oleh Packer dan ia berpendapat bahwa sebenarnya CCM dan DPM jika disintesa sesungguhnya hanya hanyalah merupakan satu model saja, dan untuk ini Griffiths mengabungkan DPM dan CCM serta memberikan nama baru yang disebutnya sebagai *Battle Model (BM)*.

Berangkat dari asumsi dasar yang berbeda secara fundamental dengan Packer, maka Griffiths membangun model yang berbeda yang dinamakannya **The Family Model** (FM). Di sini makna pembedaan mengalami modifikasi dimana pembedaan terselenggara dalam suasana kekeluargaan. Pembedaan dalam lingkup keluarga adalah merupakan suatu hal yang biasa dan bertujuan untuk membangun sebuah control diri (*self control*). Bahwa FM yang dilandasi dengan nilai-nilai rekonsiliabilitas dalam tindak pidana, sehingga kita sebaiknya perlu mempertimbangkan untuk menggunakan model FM dari John Griffiths apabila dibandingkan apa yang dimaksudkan *Battle Model* versi Packer.

Peradilan restoratif merupakan model peradilan yang sangat ideal bagi penegakan hukum di Indonesia, karena adanya keseimbangan dalam memperoleh perlindungan hukum, yaitu selain melindungi

kepentingan negara juga memberikan perlindungan hukum terhadap pelaku perkosaan dan korban perkosaan. Hukum yang menciptakan keseimbangan dan keselarasan seperti ini lebih cocok dengan cita hukum (*rechtsidee*) Pancasila, karena mengandung model yang mencerminkan nilai-nilai ideologi dan nilai sosio-kultural masyarakat Indonesia yang bercirikan serasi, selaras dan seimbang seperti terkandung dalam Pancasila.

Perlindungan hukum terhadap korban tindak hendaknya merupakan bagian integral dari perlindungan hukum bagi masyarakat. Hal yang demikian sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, yaitu tersedianya hak hukum bagi pemberian restitusi dan kompensasi, pelayanan medis dan bantuan hukum dalam Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban hanyalah kepada korban perkosaan dalam keadaan tertentu atau luar biasa saja. Aturan dalam hukum positif sangatlah diperlukan adanya, karena dapat mengakhiri ketidak pastian dan ketidak seimbangan perlakuan antara pelaku kejahatan dengan korban tindak pidana.

Perlindungan hak-hak korban diatur dalam Pasal 5 Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban yaitu :

- a. Memperoleh perlindungan atas keamanan pribadi, keluarga, dan harta bendanya, serta bebas dari ancaman yang berkenaan dengan kesaksian yang akan, sedang, atau telah diberikannya ;
- b. ikut serta dalam proses memilih dan menentukan bentuk perlindungan dan dukungan keamanan ;
- c. memberikan keterangan tanpa tekanan ;
- d. mendapat penerjemah ;
- e. bebas dari pertanyaan yang menjerat ;
- f. mendapatkan informasi mengenai perkembangan kasus ;
- g. mendapatkan informasi mengenai putusan pengadilan ;

- h. mengetahui dalam hal terpidana dibebaskan ;
- i. mendapatkan identitas baru ;
- j. mendapatkan tempat kediaman baru ;
- k. memperoleh penggantian biaya transportasi sesuai dengan kebutuhan ;
- l. mendapatkan nasihat hukum ; dan/atau
- m. memperoleh bantuan biaya hidup sementara sampai batas waktu perlindungan berakhir.

Menurut ketentuan Pasal 6 Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban menentukan bahwa korban dalam pelanggaran HAM yang berat, selain berhak atas hak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, juga berhak untuk mendapatkan :

- a. bantuan medis ;
- b. bantuan rehabilitasi psiko-social.

Demikian juga ketentuan Pasal 7 Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban menentukan :

(1). Korban melalui LPSK berhak mengajukan ke pengadilan berupa :

- a. hak atas kompensasi dalam kasus pelanggaran hak asasi manusia yang berat ;
- b. hak atas restitusi atau ganti kerugian yang menjadi tanggungjawab pelaku tindak pidana.

(2).Keputusan mengenai kompensasi dan restitusi diberikan oleh pengadilan

(3).Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian kompensasi dan restitusi diatur dengan Peraturan Pemerintah

Perlindungan hukum terhadap hak-hak saksi dan korban tindak pidana dalam peradilan pidana di Indonesia, yaitu segala upaya penenuhan hak dan pemberian bantuan untuk memberikan rasa aman kepada korban tindak pidana yang wajib diberikan oleh Negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di Indonesia, yaitu antara lain :

- hak untuk didengar pendapatnya dalam setiap tahap pemeriksaan, baik tahap penyelidikan, penyidikan, penuntutan maupun tahap pemeriksaan di pengadilan
- hak atas restitusi oleh pelaku kejahatan ;
- hak untuk tidak didekati oleh pelaku atau kelompoknya dalam jarak tertentu, dalam tindak pidana tertentu ;
- hak untuk mendapatkan bantuan medis, bantuan konsultasi psikologis ; dan
- hak atas kompensasi dari Negara bagi saksi korban yang mengalami penderitaan fisik atau psikologis yang berat.

Hak-hak asasi manusia yang melekat pada setiap orang harus mendapatkan perlindungan hukum. Apabila dikaitkan dengan hak-hak korban tindak pidana, maka hak-hak yang perlu mendapat perlindungan hukum, yaitu antara lain :

- mendapatkan bantuan medis ;
- mendapatkan bantuan rehabilitasi psiko –sosial ;
- mendapatkan hak kompensasi dalam perkara pelanggaran HAM berat
- mendapatkan hak restitusi atau ganti kerugian yang menjadi tanggung jawab pelaku tindak pidana.

Tata cara pengaturan pembayaran ganti kerugian kepada korban tindak pidana dalam keadaan biasa di Indonesia dapat digabung dengan perkara pokoknya dan pengaturannya berdasarkan pada ketentuan Pasal 98 KUHAP, dimana tuntutan ganti rugi harus diajukan oleh korban kejahatan di persidangan, dan paling lambat diajukan oleh korban tindak pidana sebelum tuntutan perkara pokoknya dibacakan oleh Jaksa Penuntut Umum yang besarnya ditetapkan oleh Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara tersebut.

Peradilan restoratif adalah peradilan sebagaimana dikemukakan oleh Muladi, yaitu peran korban tindak pidana dan pelaku kejahatan diakui, baik dalam menentukan

masalah maupun penyelesaian hak-hak dan kebutuhan korban, dimana pelaku didorong untuk bertanggungjawab atas perbuatannya. Restitusi dan kompensasi sebagai sarana perbaikan para pihak, sedangkan rekonsiliasi dan restorasi merupakan tujuan utama dari peradilan restoratif

PENUTUP

A. Simpulan

1. Dalam sistem peradilan pidana di Indonesia selama ini hanya menggunakan model peradilan pidana *Crime Control Model*, yang tujuannya hanya bagaimana si pelaku dapat dikenakan pidana sesuai dengan perbuatannya, namun seringkali mengabaikan model *Due Proses Model* yang menjunjung tinggi Asas Praduga Tak Bersalah (*Presumption of Innocent*), karena model ini membatasi penguasa yang bertindak sewenang-wenang dengan cara menyalahgunakan kewenangannya dengan dalih adanya “ *diskresi* “ yang diperbolehkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia dewasa ini ;
2. Indonesia kedepan harus ada regulasi baru yang mengatur mengenai sistem peradilan dan model peradilan yang dapat memberikan perlindungan hukum kepada korban, tersangka/terdakwa juga kepada Negara/masyarakat yang sesuai dengan Pancasila sebagai pedoman hidup dalam berbangsa dan bernegara.

B. Saran

1. Guna memberikan perlindungan yang berimbang kepada korban, tersangka/terdakwa dan

Negara/masyarakat, maka memerlukan peran serta catur wangsa hukum dalam penegakan hukum di Indonesia ;

2. Kedepan sangat diperlukan adanya regulasi baru tentang sistem peradilan pidana yang sesuai dengan Pancasila sebagai bentuk perlindungan hukum yang berimbang terhadap korban kejahatan, pelaku tindak pidana, Negara atau masyarakat, sehingga nantinya diharapkan terlaksananya peradilan terpadu yang dapat memberikan restorasi, rekonsiliasi antara korban kejahatan dan pelaku tindak pidana, semoga.....

DAFTAR PUSTAKA

- Didik M.Arif Mansur, 2007, *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Elsam, 2006, *Pedoman Perlindungan Terhadap Saksi dan Pekerja HAM*, Jakarta.
- Hally, J.O, 1996, *Crime Prevention Through Restorative Justice, A Lesson From Japan*, Amsterdam.
- Jim Consedine, 1995, *Restorative Justice, Healing the Effects of Crime*, Lyllelton: Plougshares Publications.
- Made Sadhi Astuti,1997, *Pemidanaan Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana*, IKIP-Malang, Malang.
- Marije van Barlingen, et.al., 2000, *Interim Evaluation of Restorative Mediation*, Amsterdam.
- Muladi , 1995, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, BP.Undip, Semarang.
- _____, 2002, *HAM Dalam Perspektif Peradilan Pidana*, BP.Undip, Semarang.
- Paulus Hadi Suprpto, 2003, *Pemberian Malu Reintegratif Sebagai Sarana Non Penal Penanggulangan Delinkuen Anak*, Universitas Diponegoro, Semarang.
- _____, 2006, *Peradilan Restoratif : Model Peradilan Anak di Indonesia Masa Datang*, Fakultas Hukum Undip, Semarang.
- OVC (Office of Victim of Crime) Bulletin, August 1998, *New Direction from the Field Victim Rights and Services for the 21st Century : The Restorative Justice and Mediation Collection*, US Departement of Jutice.
- Paulus Hadisuprpto, 2003, *Pemberian Malu Reintegratif Sebagai Sarana Nonpenal Penanggulangan Perilaku Delinkuen Anak*, Universitas Diponegoro, Semarang.
- _____, 2006, *Peradilan Restoratif, Model Peradilan Anak Indonesia Masa Datang*, Fakultas Hukum Unidip, Semarang.
- Soesilo,R,1988, *Kitab Undang Undang Hukum Pidana Serta Komentar-komentarnya Pasal Demi Pasal, Politea, Bogor.*
- Stigler, Jay A., 1981, *Understanding Criminal Law*, Little Brown Company, Boston.

**Peraturan Perundang-undangan
Republik Indonesia**

Undang-Undang Dasar Republik
Indonesia Tahun 1945

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
(KUHP)

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981
tentang Kitab Undang-Undang
Hukum Acara Pidana (KUHAP).
Lembaran Negara Republik
Indonesia tahun 1981 Nomor

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999
tentang Hak Asasi Manusia.
Lembaran Nagara Republik
Indonesia Tahun 1999 Nomor 165.

Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000
tentang Pengadilan Hak Asasi
Manusia. Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2000
Nomor 208.

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006
tentang Perlindungan Saksi dan
Korban. Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2006 Nomor 64.

Peraturan Pemerintah :

Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun
2002 tentang Tata Cara Pemberian
Perlindungan kepada Saksi dan
Korban pelanggaran HAM.

Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun
2002 tentang Kompensasi, Restitusi
dan Rehabilitasi Terhadap Korban
Pelanggaran Hak Asasi Manusia
yang Berat.

Peraturan Pemerintah No. 44 Tahun 2008
tentang Pemberian Kompensasi,
Restitusi dan Bantuan Kepada Saksi
dan Korban